

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris. Menurut dalam arti kamus, bahwa jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi¹. Arti jabatan seperti ini dalam arti yang umum, untuk setiap bidang pekerjaan yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai keperluan.

Istilah atau sebutan jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas dalam pemerintahan. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat bekesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban.

Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan itu disandang oleh subyek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut. Bila suatu jabatan tanpa ada pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan. Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subyek hukum. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994) ,hlm.392.

Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut pejabat. Hubungan antara jabatan dengan pejabat bagaikan 2 (dua) sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap, sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya. Kata pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu jabatan. Segala tindakan yang dilakukan pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat pada Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 BW.

Pasal 1 angka (1) UUIJN menyebutkan:

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut kamus hukum² salah satu arti kata dari *Ambttenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambttenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambttenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambttenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.

² N.E.Algra,H.R.W.Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Bina Cipta,1983),hal 29.

Aturan hukum sebagaimana tersebut diatas yang mengatur keberadaan notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum.

Pemberian kualifikasi notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang notaris. Menurut pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Dengan demikian notaris merupakan suatu jabatan publik mempunyai karakteristik, yaitu:

a. Sebagai jabatan

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang

mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.³

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Kewenangan Notaris

Setiap wewenang yang diberikan jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang notaris hanya dicantumkan dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Menurut Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2(dua) kesimpulan,yaitu:

- a. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan

³ Habib Adjie, *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, (Renvoi, Nomor 28. Th.III, 3 September 2005),hal 38.

hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris.

Akta merupakan suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.⁴ Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta itu dibuat.

Seorang notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan. Seorang notaris, yang meskipun sudah diangkat tetapi belum disumpah, cakap sebagai notaris tetapi belum berwenang membuat akta otentik.

Kewenangan seorang notaris dalam membuat sebuah akta haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai hal itu. Dalam hal ini yaitu undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan mengenai akta notaris terdapat dalam Bab VII Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan demikian dalam pembuatan sebuah akta notaris, maka ditetapkan pula sanksi-sanksi bagi para notaris yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Dengan demikian, para notaris harus mengacu pada undang-undang tersebut dalam membuat sebuah akta otentik bagi para pihak yang datang menghadapnya yang berada dalam wilayah kerja notaris yang bersangkutan.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris mempunyai kode etik profesi yang harus dipatuhi untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat notaris. Pengawasan penegakan kode etik tersebut dilakukan oleh pengurus perkumpulan

⁴-Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku II, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve,2000),hal.154.

ikatan notaris Indonesia (INI) dan/atau Dewan Kehormatan yang bekerjasama dengan Majelis Pengawas.

Dengan adanya kode etik, notaris diharuskan untuk menjunjung tinggi moral dalam menjalankan jabatan semata-mata untuk menjaga kehormatan para notaris dan lembaga kenotariatan. Peraturan yang mengatur tentang kewenangan, kewajiban dan larangan tersebut terdapat di dalam Undang-undang Jabatan Notaris serta di dalam kode etik notaris juga diatur tentang pengecualian bagi notaris. Serta dikenakan sanksi kepada para notaris yang melanggarnya berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Di kota Depok terdapat kasus dimana notaris melakukan pembuatan dan penandatanganan akta tanpa dihadiri oleh saksi-saksi serta melakukan penerbitan akta atas nama penghadap tanpa sepengetahuan penghadap sehingga penghadap telah dirugikan baik secara moril dan materiil. Karena mempertimbangkan akibat pelanggarannya tersebut yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa notaris, merugikan nama baik dan citra notaris dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap notaris dan akta notaris sebagai akta otentik. Akhirnya Majelis Pengawas Pusat memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan notaris tersebut untuk menyerahkan protokol notaris yang dalam pengurusannya kepada pejabat sementara notaris.

Dengan adanya kasus ini, jelas bahwa notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia. Atas dasar kasus tersebut diatas, penulis bermaksud mengangkat kasus tersebut ke dalam suatu penulisan tesis.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah akta notaris dapat dibuat tanpa kehadiran penghadap dan/atau saksi berdasarkan putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009?
2. Apakah Notaris diperbolehkan memberikan salinan akta melalui fax berdasarkan putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009?
- 1 Sejauh mana kewenangan Majelis Pengawas notaris dalam meminta pertanggungjawaban dalam akta yang dibuat tanpa kehadiran penghadap dan/atau saksi?

1.3 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normative, yakni metode yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat evaluatif yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan . Data sekunder diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen meliputi sumber primer yaitu Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Notaris yang bertujuan untuk memperoleh ketentuan yuridis tentang masalah yang akan dibahas. Sumber sekunder yang memberikan penjelasan mengenai sumber primer seperti buku, artikel maupun berbagai tulisan ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini. Sumber tersier berupa kamus, ensiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

2. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan Notaris.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penulisan ini disusun sebagai suatu karya ilmiah yang berupa thesis yang terbagi dalam 3 (tiga) bab, dimana setiap bab akan diperinci lagi menjadi beberapa sub bab, antara lain:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai:

Latar belakang penulisan, pokok permasalahan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab 2 Pembahasan

Terdiri dari dua bagian, yaitu kerangka teori dan analisa. Pada bagian kerangka teori merupakan suatu tinjauan pustaka, yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

2.1 Tulisan, tanda, akta dan akta autentik.

2.2 Sejarah Mengenai Kode Etik,

2.3 Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris beserta sanksinya Menurut Undang-undang Jabatan Notaris,

2.4 Upaya pengawasan yang terhadap Notaris dalam Menjalankan Jabatannya,

2.5 Analisa Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pemeriksa Pusat Nomor 06/B/Mj.PPN/2009,

Yang mana keseluruhan dari sub-sub bab tersebut merupakan uraian-uraian tentang teori-teori dari pendapat para ahli yang menjadi dasar pegangan penulisan dan peraturan-peraturan terkait. Sedangkan pada bagian analisa merupakan hasil dari pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan penulis.

Bab 3 Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan-kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis dari Bab I dan Bab II, yang akan mengisi kekosongan-kekosongan dari tercapainya tujuan penulis.